

## **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 08/HK.03.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (5) peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain.  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan walikota Menjadi Undang-undang; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilwalikota. Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara Dalam Penyerenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2017 Tahun 2017 diatur tentang:**

**Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018**  
**Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pangandaran.;** 1. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.; 2. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 9 (Sembilan) Bulan Sejak Tanggal Pelantikan samapi dengan 31 Juli 2018.; 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU meliputi:  
a.Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar pemilih Sementara, dan Daftar pemilih Tetap;  
b.Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan ; c.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;  
d.Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Kpu Kabupaten/Kota;  
e.Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seruru PPS di wilayah kerjanya;  
f.Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada

huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan; g.Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h.Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan; i.Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; j.Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan; k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; l.Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; m.Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; n.Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o.Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2017.
- Lampiran 3 halaman